



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 115 Tahun 1974.

6 Desember 1974.

SURAT-KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR : 13/KESRA. II/d/209/74.

TENTANG

PENELETIAN TERHADAP PITA CASSETTE LAGU2 DAERAH/

CERITERA WAYANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang** : 1. Bahwa akhir-akhir ini sangat banyak sekali dijual dan beredar Cassette2 yang berisi rekaman lagu2 Daerah/ceritera Wavang dan lain2 sejenisnya, seperti Tamtam, Ma'at, Tantri, Kekawin, Arja, Wayang dll.;
2. Bahwa untuk mencegah kemungkinan2 terjadinya ekes2 yang tidak diinginkan dibidang Kebudayaan, seperti kemungkina-kemungkinan adanya :
- a. Lagu2 Daerjah yang isinya tidak sesuai dengan situasi dewasa ini ;
 - b. Isi Ceritera yang dapat menyinggung perasaan masyarakat ;
 - c. Exploitasi terhadap diri seniman yang membawa kan lagu/oeritera2 dimaksud ;
- maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian terhadap Cassette2 dimaksud ;
3. Bahwa Majelis; Pertimbangan dan Pembibnaan Kebudayaan Daerah Bali (LISTIBIYA) dipandang tepat untuk diberi tugas mengadakan penelitian ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 3 Juli 1972 No. 23/Perbang. 70/VI/c /1972;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 2S Juli 1972 No. : 61/Perbang. 119/VI/ c/1972 ;
3. Direktiven Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali pa da rapat LISTIBIYA Propinsi Bali iql. U Januari 1973 ;
4. Pertimbangan2 yang disampaikan oleh LISTIBIYA Propinsi Bali ;

Mengingat : Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo U.U. No. 6 tahun 1969
2Berkehendak :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Mengadakan penelitian terhadap semua Cassette² yang dijual/beredar, yang berisi lagu² Daerah/Ceritera² Wayang, Topeng, Arja dll ;
Kedua : Menunjuk Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBIYA) Propinsi Bali untuk melaksanakan penelitian dimaksud pada pasal pertama ;
Ketiga : Menginstruksikan kepada :
Toko² penjual Cassette² diseluruh Bali agar mengirimkan sebuah contoh dari masing² lagu Daerah/Wayang /Topeng/Arja kepada LISTIBIYA Propinsi Bali, Jalan Rambutan No. 4 Denpasar ;
Keempat : LISTIBIYA Propinsi Bali agar mengatur penelitian tersebut di Kota² Kabupaten, kecuali untuk Ibu Kota Propinsi dengan bantuan Bupati Kepala. Daerah Kabupaten bersangkutan bersama LISTIBIYA Kabupaten ;
Kelima : LISTIBIYA Propinsi Bali agar melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali setiap birfan sekali ;
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan² seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 Juli 1974.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
t.t.d.

(SOEKARMEN).

TEMBUSAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Bapak, Menteri P. dan K. RI. di Jaktirta ;
3. Dirjen Kebudayaan Dep. P. dan K. RI. di Jakarta;

4. Muspida Propinsi Bali di Denpasar ;
5. Staf lengkap Kantor Gubernur Kdh Prop. Bali di Denpasar :
6. Muspida Kabupaten di Bali ;
7. Perwakilan Dep. P., dan K. Prop. Bali di Denpasar;
8. Ass. II Bidang Kebudayaan Perw. Dep. P. dan K.. Prop. Bali di Denpasar :
9. Kabin Kesenian Propinsi Bali di Denpasar
10. Yang bersangkutan.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 6 Desember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).